

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan benegara yang dituntut oleh publik untuk lebih jelas dan juga akuntabel sehingga terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terjadi perimbangan antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan khususnya dalam bidang pemerintahan. Penyajian laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui informasi dan kondisi keuangan instansi pemerintah. Kondisi keuangan instansi yang baik dapat dilihat dari ada atau tidaknya penyimpangan maupun kesalahan penyajian laporan keuangan sehingga dibutuhkan pengendalian internal yang dapat membantu memperlancar aktivitas instansi pemerintah dan juga memperkecil resiko penyimpangan atau kesalahan penyajian laporan keuangan. Pengendalian internal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

Akuntansi Pemerintahan di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Didalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan pada kegiatan pemerintah atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-departemen yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana di daerah provinsi dan juga Kabupaten atau Kota yang berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, mengganti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di kabupaten atau kota yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, maka diwajibkan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan yang mencakup keseluruhan kondisi keuangan selama satu tahun termasuk mengenai kondisi aset tetap. Salah satu unsur yang seharusnya dikelola dengan baik adalah aset tetap, agar didapatkan hasil informasi yang andal pada laporan keuangan tersebut. Aset tetap atau barang milik daerah mempunyai fungsi pada penyelenggaraan pemerintahan, tapi pada pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah kerap kali didapati berbagai persoalan aset daerah. Pengelolaan akuntansi aset tetap menjadi fokus utama sebab, mempunyai nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal yang diperhatikan pemerintahan dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah pengelolaan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah kesesuaian

pengelolaan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan dan Pengungkapan Aset tetap.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kemudian menganalisis kesesuaian antara pengelolaan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07. Didalam penelitian mengangkat masalah tentang “Analisis Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga merumuskan permasalahan yang terdiri dari :

1. Apakah pengelolaan akuntansi aset tetap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan PSAP 07?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Lumajang dengan PSAP 07 yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya dan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada BPBD Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BPBD Kabupaten Lumajang

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini, sehingga diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pengelolaan barang dengan baik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini.

2. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak pemerintahan dan dapat menjadi sumber evaluasi terhadap BPBD apakah sudah menjalankan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan secara optimal.

3. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir dan menerapkan ilmu selama didapat diperkuliahan serta memberikan ilmu bagaimana tentang pengelolaan aset tetap yang baik serta optimal dan untuk menambah wawasan aset yang ada di BPBD.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi referensi serta pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.